



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 267/Kpts./HK.150/M/03/2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu menyusun peta proses bisnis sebagai acuan yang mampu menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Kementerian Pertanian agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


KEDUA : Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Peta Proses Bisnis Level 0, merupakan Peta Proses Bisnis induk yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Pertanian yang terdiri atas proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis manajemen;
- b. Peta Proses Bisnis Level 1, merupakan Peta Proses Bisnis yang terdiri atas Peta Subproses, menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya; dan
- c. Peta Proses Bisnis Level 2, merupakan Peta Lintas Fungsi, menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 267/Kpts./HK.150/M/03/2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN 2025-2029

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Birokrasi yang efektif dan efisien sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan menyebabkan kinerja organisasi menjadi lambat. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah kewajiban untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, dimandatkan bahwa Kementerian Pertanian dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan mandat Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian penting untuk disusun guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian secara keseluruhan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud disusunnya Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian ini sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian. Selain itu, tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- d. menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pelaksanaan pembangunan pertanian.

Adapun manfaat dari penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian meliputi Proses Bisnis Induk (level 0), Proses Bisnis Subproses (level 1) dan Peta Lintas Fungsi (level 2) sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

2.1 Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani;
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian;
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia;
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia;
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat.

2.2 Tujuan Pembangunan Pertanian

Tujuan strategis merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Pertanian, sehingga tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani;
2. Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas;
3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat;
4. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan;
5. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional;

2.3 Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian merupakan standar kinerja Kementerian Pertanian di tingkat Kementerian dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, terdiri atas:

1. SS-1 : Meningkatnya pendapatan petani;
2. SS-2 : Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan;
3. SS-3 : Meningkatkan pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian;
4. SS-4 : Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan;
5. SS-5 : Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian;
6. SS-6 : Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia;

7. SS-7 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis yang telah tertuang dalam peta strategis Kementerian Pertanian tersebut di atas, digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan identifikasi Proses Bisnis yang berlangsung di Kementerian Pertanian.

BAB III
TAHAP PENYUSUNAN PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan proses bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. tahap persiapan dan perencanaan;
2. tahap pengembangan;
3. tahap penerapan; dan
4. tahap pemantauan dan evaluasi.

3.1 Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan Proses Bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah, sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Proses Bisnis, yaitu:

1. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan, bukan berdasarkan Unit Organisasi;
2. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan dalam instansi pemerintah; dan
3. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian. Pada kegiatan pengumpulan informasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sumber, yaitu informasi primer yang didapatkan melalui proses diskusi atau pembahasan langsung ke penanggungjawab proses dan informasi sekunder yang didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, serta tugas dan fungsi organisasi. Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun proses bisnis antara lain terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*. Kegiatan pengorganisasian dalam melakukan penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan.

Proses Bisnis disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan di masing-masing Unit Kerja Eselon I dengan melibatkan Biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang ketatalaksanaan di Kementerian Pertanian.

3.2 Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan akan dilakukan penyusunan Proses Bisnis organisasi dengan menggunakan level 0, level 1, dan level 2. Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing Proses Bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Proses Bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-

masing proses bisnis. Tahapan untuk penyusunan Proses Bisnis sebagai berikut:

1. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan;
2. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan; dan
3. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Proses Bisnis Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis Induk (Level 0)
Merupakan Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Pertanian yang terdiri atas:
 - a. Proses Utama
Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian Pertanian;
 - 2) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 - 3) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
 - b. Proses Pendukung
Proses Pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
 - 2) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
 - c. Proses Manajemen
Proses Manajemen merupakan proses yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan proses utama, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Proses manajemen memungkinkan aktivitas pada proses utama dan pendukung dapat berjalan lebih optimal.

Proses Bisnis Induk (Level 0) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan Proses Bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dan dokumen tugas dan fungsi Kementerian, serta pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

2. Proses Bisnis Subproses (Level 1) dan Peta Lintas Fungsi (Level 2)
Proses Bisnis Subproses merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis Induk (proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen), sedangkan Peta Lintas Fungsi merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis Subproses. Proses Bisnis Subproses menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Sedangkan Peta Lintas Fungsi menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II.

3.3 Tahap Penerapan

Tahap penerapan Proses Bisnis di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui:

- a. Pengesahan Proses Bisnis Kementerian.
Proses Bisnis Induk, Proses Bisnis Subproses dan Peta Lintas Fungsi diatur dalam Keputusan Menteri.
- b. Penyimpanan dan pendistribusian Proses Bisnis Kementerian Pertanian.
Proses Bisnis Kementerian Pertanian disimpan, didistribusikan, dan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain melalui portal website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pertanian.
- c. Pemanfaatan Proses Bisnis Kementerian Pertanian.
Proses Bisnis Kementerian antara lain dimanfaatkan untuk penataan organisasi dan pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkup Kementerian Pertanian.
- d. Perubahan Proses Bisnis Kementerian Pertanian.
Proses Bisnis Kementerian Pertanian dilakukan perubahan apabila:
 - 1) terjadi perubahan arah strategis Kementerian (visi, misi, dan strategi) yang berdampak atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi, serta keluaran unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian;
 - 2) adanya kebutuhan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan/atau
 - 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Proses Bisnis Kementerian Pertanian.

3.4 Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen Proses Bisnis Kementerian Pertanian merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang dinamis dan perlu dipantau serta dievaluasi relevansi dan efektivitasnya dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi menugasi pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi melibatkan Unit Kerja Eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. Pemantauan dan evaluasi atas Proses Bisnis Kementerian Pertanian dilakukan untuk memastikan implementasi proses bisnis sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis Kementerian menjadi dasar perbaikan Proses Bisnis Kementerian.


BAB IV
PENJABARAN PROSES BISNIS INDUK, PROSES BISNIS SUBPROSES,
DAN PETA LINTAS FUNGSI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

4.2 Proses Bisnis Induk (Level 0)

Proses Bisnis Induk memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian Pertanian dan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Proses Utama, yang terdiri atas:
 1. TANI-01 : Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian.
 2. TANI-02 : Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
- b. Proses Pendukung, yang terdiri atas:
 1. TANI-03 : Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
 2. TANI-04 : Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian.
 3. TANI-05 : Pengelolaan Perakitan, Perekayasaan dan Modernisasi Pertanian.
 4. TANI-06 : Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani.
- c. Proses Manajemen, yang terdiri atas:
 1. TANI-07 : Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian.
 2. TANI-08 : Penguatan Organisasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Perizinan Pertanian.
 3. TANI-09 : Pengelolaan Manajemen dan Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.
 4. TANI-10 : Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Keuangan dan Barang Milik Negara.
 5. TANI-11 : Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Kerja Sama dan Administrasi Umum.
 6. TANI-12 : Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern.

Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

4.3 Proses Bisnis Subproses

Masing-masing Proses Bisnis Induk yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Proses Bisnis Subproses yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Hasil identifikasi turunan dari Proses Bisnis Induk yang lebih teknis, sebagai berikut:

1. TANI-01. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-01.01. : Pengelolaan Benih dan Bibit.
 - b. TANI-01.02. : Pengelolaan Pakan Ternak.
 - c. TANI-01.03. : Pengembangan Komoditas Pertanian.
 - d. TANI-01.04. : Pelindungan Tanaman.
 - e. TANI-01.05. : Pengelolaan Kesehatan Hewan.
 - f. TANI-01.06. : Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. TANI-02. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-02.01. : Pengelolaan Pasca Panen.
 - b. TANI-02.02. : Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian.
 - c. TANI-02.03. : Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Pertanian.
 - d. TANI-02.04. : Peningkatan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Komoditas Pertanian.
 - e. TANI-02.05. : Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Usaha.
3. TANI-03. Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-03.01. : Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - b. TANI-03.02. : Pelindungan dan Optimasi Lahan.
 - c. TANI-03.03. : Penyediaan Lahan.
 - d. TANI-03.04. : Irigasi Pertanian.
 - e. TANI-03.05. : Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.
4. TANI-04. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-04.01. : Pengelolaan Pupuk dan Pestisida.
 - b. TANI-04.02. : Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian.
 - c. TANI-04.03. : Pengelolaan Pembiayaan Pertanian.
5. TANI-05. Pengelolaan Perakitan, Perekayasaan dan Modernisasi Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-05.01. : Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Komoditas Pertanian.
 - b. TANI-05.02. : Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
 - c. TANI-05.03. : Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
 - d. TANI-05.04. : Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
 - e. TANI-05.05. : Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.
 - f. TANI-05.06. : Penerapan, Pendampingan dan Diseminasi hasil Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian.
 - g. TANI-05.07. : Pengelolaan Produksi Benih/Bibit Sumber.
 - h. TANI-05.08. : Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

6. TANI-06. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-06.01. : Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - b. TANI-06.02. : Pengembangan Kelembagaan Petani.
7. TANI-07. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-07.01. : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian.
 - b. TANI-07.02. : Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertanian.
 - c. TANI-07.03. : Pelayanan Litigasi dan Non Litigasi.
 - d. TANI-07.04. : Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian.
8. TANI-08. Penguatan Organisasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Perizinan Pertanian, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-08.01. : Penataan dan Penguatan Proses Bisnis Bidang Pertanian.
 - b. TANI-08.02. : Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.
 - c. TANI-08.03. : Penataan dan Penguatan Organisasi Bidang Pertanian.
 - d. TANI-08.04. : Pengelolaan Layanan Publik.
 - e. TANI-08.05. : Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Bidang Pertanian dan Pelindungan Varietas Tanaman.
9. TANI-09. Pengelolaan Manajemen dan Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-09.01. : Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - b. TANI-09.02. : Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.
10. TANI-10. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Keuangan dan Barang Milik Negara, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-10.01. : Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Bidang Pertanian.
 - b. TANI-10.02. : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
11. TANI-11. Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Kerja Sama dan Administrasi Umum, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-11.01. : Pengelolaan Komunikasi dan Informasi.
 - b. TANI-11.02. : Pengelolaan Kerja Sama dan Administrasi Umum.
12. TANI-12. Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
 - a. TANI-12.01. : Pengelolaan Pengawasan Intern.
 - b. TANI-12.02. : Pengelolaan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
 - c. TANI-12.03. : Pengelolaan Upaya Pencegahan Korupsi.

4.4 Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Melalui Peta Lintas Fungsi, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi dan mutu baku. Hasil identifikasi turunan dari Proses Bisnis Subproses yang lebih teknis, sebagai berikut:

1. TANI-01.01 Pengelolaan Benih dan Bibit, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-01.01.PLF-01: Pengelolaan Benih Tanaman.
 - b. TANI-01.01.PLF-02: Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak.
 - c. TANI-01.01.PLF-03: Penyediaan Benih/Bibit Ternak.
 - d. TANI-01.01.PLF-04: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan.
2. TANI-01.02 Pengelolaan Pakan Ternak, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-01.02.PLF-01: Pengembangan Hijauan Pakan.
 - b. TANI-01.02.PLF-02: Pengembangan Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.
 - c. TANI-01.02.PLF-03: Pengembangan Bahan Pakan.
3. TANI-01.03 Pengembangan Komoditas Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-01.03.PLF-01: Pengembangan Kawasan Pertanian.
 - b. TANI-01.03.PLF-02: Penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP).
4. TANI-01.04 Pelindungan Tanaman, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-01.04.PLF-01: Pengelolaan Pengendalian OPT.
 - b. TANI-01.04.PLF-02: Penanganan Dampak Perubahan Iklim.
 - c. TANI-01.04.PLF-03: Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan.
5. TANI-01.05 Pengelolaan Kesehatan Hewan, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-01.05.PLF-01: Pengawasan dan Pelindungan Kesehatan Hewan.
 - b. TANI-01.05.PLF-02: Pengelolaan Obat Hewan.
 - c. TANI-01.05.PLF-03: Pengendalian Penyakit Hewan.
6. TANI-01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-01.06.PLF-01: Penjaminan Higiene dan Sanitasi.
 - b. TANI-01.06.PLF-02: Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.
 - c. TANI-01.06.PLF-03: Penerapan Kesejahteraan Hewan.
 - d. TANI-01.06.PLF-04: Penjaminan Keamanan Produk Hewan.
7. TANI-02.01 Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:
TANI-02.01.PLF-01: Pengelolaan Pasca panen.
8. TANI-02.02 Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-02.02.PLF-01: Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian.
 - b. TANI-02.02.PLF-02: Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.

9. TANI-02.03 Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-02.03.PLF-01: Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian.
 - b. TANI-02.03.PLF-02: Pengembangan Usaha dan Investasi Komoditas Pertanian.
10. TANI-02.04 Peningkatan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Komoditas Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-02.04.PLF-01: Pengembangan Sistem Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Pertanian.
11. TANI-02.05 Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Usaha, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-02.05.PLF-01: Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan.
12. TANI-03.01 Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-03.01.PLF-01: Pemetaan Lahan Pertanian.
 - b. TANI-03.01.PLF-02: Pemetaan Irigasi dan Sumber Air Pertanian.
13. TANI-03.02 Pelindungan dan Optimasi Lahan, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-03.02.PLF-01: Perancangan Teknis Pelindungan dan Optimasi Lahan.
 - b. TANI-03.02.PLF-02: Rehabilitasi, Konservasi dan Kesehatan Lahan.
 - c. TANI-03.02.PLF-03: Pelindungan Lahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
 - d. TANI-03.02.PLF-04: Optimasi Lahan Pertanian.
14. TANI-03.03 Penyediaan Lahan, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-03.03.PLF-01: Perancangan Teknis Penyediaan Lahan Pertanian (Survei, Investigasi dan Desain).
 - b. TANI-03.03.PLF-02: Penyediaan Lahan Pertanian.
15. TANI-03.04 Irigasi Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-03.04.PLF-01: Perancangan Teknis Irigasi Tersier.
 - b. TANI-03.04.PLF-02: Pengembangan Irigasi Tersier.
 - c. TANI-03.04.PLF-03: Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi Tersier.
 - d. TANI-03.04.PLF-04: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Pemakai Air.
16. TANI-03.05 Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-03.05.PLF-01: Perancangan Teknis Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.
 - b. TANI-03.05.PLF-02: Konservasi Air.
 - c. TANI-03.05.PLF-03: Pengembangan Sumber Air Pertanian.
17. TANI-04.01 Pengelolaan Pupuk dan Pestisida, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-04.01.PLF-01: Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
 - b. TANI-04.01.PLF-02: Pengelolaan Pupuk, Pembenh Tanah dan Pestisida.
 - c. TANI-04.01.PLF-02: Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

18. TANI-04.02 Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:
TANI-04.02.PLF-01: Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian.
19. TANI-04.03 Pengelolaan Pembiayaan Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-04.03.PLF-01: Pengelolaan Asuransi Pertanian.
 - b. TANI-04.03.PLF-02: Pemberdayaan Permodalan Pertanian.
 - c. TANI-04.03.PLF-03: Pengembangan Kelembagaan Pembiayaan.
 - d. TANI-04.03.PLF-04: Pengelolaan Skim Kredit Program Pertanian.
20. TANI-05.01 Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Komoditas Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-05.01.PLF-01: Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Tanaman.
 - b. TANI-05.01.PLF-02: Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
21. TANI-05.02 Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-05.02.PLF-01: Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
 - b. TANI-05.02.PLF-02: Pengelolaan Pengolahan Informasi Geospasial Tematik dan Rekomendasi Perubahan Iklim Pertanian.
22. TANI-05.03 Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:
TANI-05.03.PLF-01: Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
23. TANI-05.04 Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:
TANI-05.04.PLF-01: Pengelolaan Perekayasaan, Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
24. TANI-05.05 Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:
TANI-05.05.PLF-01: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Modernisasi Pertanian.
25. TANI-05.06 Penerapan, Pendampingan dan Diseminasi Hasil Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-05.06.PLF-01: Penerapan dan Diseminasi hasil Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Spesifik Lokasi.
 - b. TANI-05.06.PLF-02: Pendampingan Program Pembangunan Pertanian.
26. TANI-05.07 Pengelolaan Produksi Benih/Bibit Sumber, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-05.07.PLF-01: Pengelolaan Produksi Benih Sumber Tanaman dan Ternak.
 - b. TANI-05.07.PLF-02: Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman.

27. TANI-05.08 Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-05.08.PLF-01: Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Tanaman.
 - b. TANI-05.08.PLF-02: Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Peternakan.
 - c. TANI-05.08.PLF-03: Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Sumber Daya Lahan Pertanian.
 - d. TANI-05.08.PLF-04: Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Mekanisasi Pertanian.
 - e. TANI-05.08.PLF-05: Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pascapanen.
 - f. TANI-05.08.PLF-06: Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik.

28. TANI-06.01 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-06.01.PLF-01: Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Melalui Pendidikan Pertanian.
 - b. TANI-06.01.PLF-02: Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pelatihan.
 - c. TANI-06.01.PLF-03: Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Penyuluhan.
 - d. TANI-06.01.PLF-04: Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - e. TANI-06.01.PLF-05: Pengelolaan Perpustakaan dan Literasi Pertanian.

29. TANI-06.02 Pengembangan Kelembagaan Petani, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-06.02.PLF-01: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

30. TANI-07.01 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-07.01.PLF-01: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian Hayati Hewani.

31. TANI-07.02 Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-07.02.PLF-01: Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertanian.

32. TANI-07.03 Pelayanan Litigasi dan Non Litigasi, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-07.03.PLF-01: Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.
 - b. TANI-07.03.PLF-02: Penanganan Perkara Perdata/Tata Usaha Negara.
 - c. TANI-07.03.PLF-03: Perancangan Legal Opinion.

33. TANI-07.04 Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-07.04.PLF-01: Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian.

34. TANI-08.01 Penataan dan Penguatan Proses Bisnis Bidang Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-08.01.PLF-01: Penataan dan Penguatan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. TANI-08.01.PLF-02: Penataan dan Penguatan Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Pertanian.
35. TANI-08.02 Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-08.02.PLF-01: Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.
36. TANI-08.03 Penataan dan Penguatan Organisasi Bidang Pertanian, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-08.03.PLF-01: Penataan dan Penguatan Organisasi Kementerian Pertanian.
 - b. TANI-08.03.PLF-02: Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD Bidang Pertanian).
 - c. TANI-08.03.PLF-03: Pengelolaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
37. TANI-08.04 Pengelolaan Layanan Publik, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-08.04.PLF-01: Pengelolaan Pelayanan Publik Bidang Pertanian.
38. TANI-08.05 Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Bidang Pertanian dan Pelindungan Varietas Tanaman, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-08.05.PLF-01: Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Bidang Pertanian.
 - b. TANI-08.05.PLF-02: Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.
39. TANI-09.01 Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-09.01.PLF-01: Perencanaan Aparatur Sipil Negara.
 - b. TANI-09.01.PLF-02: Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara.
 - c. TANI-09.01.PLF-03: Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
 - d. TANI-09.01.PLF-04: Penguatan Manajemen Kinerja dan Kehadiran Aparatur Sipil Negara.
 - e. TANI-09.01.PLF-05: Penguatan Disiplin dan Etika Aparatur Sipil Negara.
 - f. TANI-09.01.PLF-06: Pengelolaan Layanan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara.
 - g. TANI-09.01.PLF-07: Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur.
40. TANI-09.02 Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-09.02.PLF-01: Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.
41. TANI-10.01 Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Bidang Pertanian, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-10.01.PLF-01: Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Bidang Pertanian.

42. TANI-10.02 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-10.02.PLF-01: Pengelolaan Keuangan.
 - b. TANI-10.02.PLF-02: Pengelolaan Barang Milik Negara.

43. TANI-11.01 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-11.01.PLF-01: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - b. TANI-11.01.PLF-02: Pengelolaan Data Pertanian.
 - c. TANI-11.01.PLF-03: Pengelolaan Informasi Publik.
 - d. TANI-11.01.PLF-04: Pengelolaan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga.

44. TANI-11.02 Pengelolaan Kerja Sama dan Administrasi Umum, dijabarkan dalam beberapa peta lintas fungsi terdiri atas:
 - a. TANI-11.02.PLF-01: Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pertanian.
 - b. TANI-11.02.PLF-02: Pengelolaan Keprotokolan.
 - c. TANI-11.02.PLF-03: Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan.
 - d. TANI-11.02.PLF-04: Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 - e. TANI-11.02.PLF-05: Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban.
 - f. TANI-11.02.PLF-06: Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

45. TANI-12.01 Pengelolaan Pengawasan Intern, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-12.01.PLF-01: Penguatan Pengawasan Intern.

46. TANI-12.02 Pengelolaan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-12.02.PLF-01: Penguatan Sistem Pengendalian Intern.

47. TANI-12.03 Pengelolaan Upaya Pencegahan Korupsi, dijabarkan dalam peta lintas fungsi:

TANI-12.03.PLF-01: Pengelolaan Upaya Pencegahan Korupsi.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dan reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien dan terukur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Melalui peta proses bisnis, diharapkan Kementerian Pertanian dapat dengan mudah mengomunikasikan sasaran pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Pertanian baik kepada pihak internal dan eksternal.

Dengan demikian, Proses Bisnis Kementerian Pertanian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja serta pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja organisasi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Amran Sulaiman', is written over the printed name below.

ANDI AMRAN SULAIMAN